



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI SEPULUH PROGRAM POKOK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KECAMATAN  
SE-KOTA PALU TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan sepuluh program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Palu, perlu dibentuk tim pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan se-Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan se-Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengevaluasi pelaksanaan sepuluh program pokok PKK;
2. mengevaluasi program kerja Kelompok Kerja I s.d Kelompok Kerja IV; dan
3. mengevaluasi rencana kegiatan tahun berikutnya.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Sosial Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Sosial Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal



 a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

  
A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN  
EVALUASI SEPULUH PROGRAM  
POKOK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA DI  
KECAMATAN SE-KOTA PALU  
TAHUN 2019



- I. Ketua : Irmawati, S.Ip
- II. Sekretaris : Adelia Welhelmina
- III. Anggota : 1. Masrida Mikdar, SE  
2. Siti Khuzaemah  
3. Tri Pujiawati, S.Pd  
4. Fatma Lahasan, S.Ag, M.Pd  
5. Ir. Suhartini  
6. Utari, S.Pd  
7. Rahmat Riyadi, SH  
8. Hj. Salma Rahman  
9. Rosna.L, SH, M.Ap  
10. Hj. Ilmawati Dg. Nompoo, SE  
11. DR. Vita Yanti Fatta, SE, M.Si  
12. dr. Sumarni, M.Kes, Sp.Gk  
13. Hj. Siti Djaroh, SKM, M.Kes  
14. Hj. Sri Umiyati  
15. Hj. Nurhayati,SH  
16. Hj. Ratna Ambo Tuwo  
17. Ismawaty, S.Psi  
18. Melil Theresia  
19. Hj. Hadijah, S.Pd, MM  
20. Mariam Hi. Khaerudin  
21. Rina Syamsul, SE  
22. Dra. Karniyani, M.Pd  
23. Nur ' Enang, SE  
24. Sitti Hariani, S.Sos  
25. Ir. Susanti Amar Akbar Ali  
26. Eka Shitta Suhartini  
27. Fadli Lawido, S.Sos  
28. Dian Nur Ilam, SKM  
29. Hijrah Sahlan  
30. Masniar Hi. Lolo  
31. Sunarti Amirudin

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- 32. Nurhayati Suandi
- 33. Lenny Tanusaputra, ST
- 34. Winarsih Ahludin
- 35. dr. Verawati Alto
- 36. Serlina Didi Bakran
- 37. Nursanti, SKM
- 38. Poppy Syarfiah Noor
- 39. Asnimat
- 40. Yunita Aprilia
- 41. Endang Sri Hartati
- 42. Aizah Nuim Hayat

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

  
A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota




**Nomor** : 463/233/DINSOS/2019  
**Tanggal** : 22/02/2019


**No. Koreksi** : 87

**Instansi** : Dinas Sosial Kota Palu  
**Tentang** : Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Se-kota Palu 2019

**PETUGAS**

  
**Rosmawati**

**PENERIMA**

  
**Sunarti**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-RIIS 22/02/1911:10